

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN ITSBAT**

**NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

**(Studi Putusan Nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan Nomer  
643/Pdt.P/2022/PA.Ba)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H.)



**OLEH:**

**SHAFIRA RIZKA AZZHRANI**

**33010190084**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 Bandel

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga

Di Salatiga

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Shafira Rizka Azzahrani

NIM : 33010190084

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah


**Judul Skripsi : TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH  
TERHADAP PUTUSAN ITSBAT NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA  
(Studi Putusan Nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan  
Nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)**

Dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Salatiga untuk diujikan dalam sidang munaqasyah. Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salatiga, 18 Agustus 2023

Pembimbing,



Heri Mahfudhi, LC., M.H.

NIP. 198706092020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan: Nakula Sadewa VA Nomor 9 Dukuh, Sidomukti, HP 089084724100, Kota Salatiga 50722  
Website : <http://syariah.uin Salatiga.ac.id/> E-mail : [sp.salatiga@uin Salatiga.ac.id](mailto:sp.salatiga@uin Salatiga.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN ITSBAT  
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (Studi Putusan  
Nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan Nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)**

Oleh:

Shafira Rizka Azzahran

NIM. 33010190084

telah dipertahankan di depan sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, pada hari Senin, tanggal 11-9-2023, dan  
telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam  
hukum.

Dosen Sidang Munaqasyah

Ketua Penguji

: Prof. Dr. Iyya Muhsin, M.Si

Sekretaris Penguji

: Erksam Maskuri, M. Si

Penguji I

: Dr. Ahmad Sultoni, M. Pd.

Penguji II

: Dr. Heni Satar Nurhaida, M.Si

Salatiga, 14 September 2023

KEMENTERIAN AGAMA  
Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Iyya Muhsin, M.Si

NIP. 196303121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafira Rizka Azzahrani

Nim : 33010190084

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (Studi Putusan Nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan Nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)"** adalah benar-benar hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya berdasarkan kode etik ilmiah, dan bebas plagiarisme. Skripsi ini diperbolehkan dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Salatiga. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dimaklumi.

Salatiga, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Shafira Rizka Azzahrani

NIM. 33010190084

## **MOTTO**

Jangan Pernah Berkata “*Tidak Mungkin*”. **Nothing  
Is Impossible**, Ketika Allah SWT. Berkehendak  
Maka “*Kun Fayakun*”.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat serta karunia-Nya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Mamah dan Papah saya tersayang, Sri Nurkhayati dan Mahrus Hidayat yang senantiasa menyemangati dan mendoakan saya agar dimudahkan dan dilancarkan segala jalan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya tersayang, Muhamad Daffa Rifqi Mahasiswa UIN Salatiga Angkatan 2023.
3. Mbah saya tersayang, Satiyem yang selalu menasehati, memotivasi serta mendokan kebaikan untuk saya.
4. Bapak Heri Mahfudhi, LC., M. H. sebagai dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H. Bapak Drs. H. Nangim , M.H. Bapak Drs. H, Ihsan, M.H. Bapak Drs. Arifin dan Bapak Drs. H. M. Mursyid, terimakasih sudah mau direpotkan dan membantu saya dalam proses penelitian skripsi ini.
6. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Banjarnegara yang turut serta membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Magang di Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah bersama-sama belajar dan berjuang dalam praktik pengembangan profesi.
8. Bapak dan Ibu kos saya yang menjadi sosok pengganti orangtua saya selama saya kuliah di UIN Salatiga.
9. Sahabat seperjuangan saya, Ikrima, Amalia, Tari, Indri, Riezka, Shinta yang senantiasa kebersamai saya dalam suka maupun duka dalam proses mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang memperoleh gelar Sarjana Hukum.
11. Dan tak lupa untuk diri sendiri, terimakasih Shafira Rizka Azzahrani atas segala kerja keras dan usahanya, telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Semoga selalu rendah hati karena hal ini baru awal dari semuanya, semoga dengan langkah awal yang baik ini, langkah kedepannya akan dipermudah dan diberikan kelancaran oleh Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in. Sungguh pekerjaan yang tidak mudah bagi penulis dalam mencari, mengumpulkan, menyeleksi, menganalisis dan menulis data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, namun berkat usaha dan doa akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis susun dalam memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum, adapun judul skripsi ini adalah: **“TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (Studi Putusan Nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan Nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)”**. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhowy, M.Ag. selaku Rektor UIN Salatiga beserta jajarannya,
2. Bapak Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta jajarannya.
3. Bapak Yahya, M. H.I. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
4. Bapak Yusuf Khumaini, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Heri Mahfudhi, LC., M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis hingga studi ini dapat selesai.
7. Kedua orang tua saya Ibu Sri Nurkhayati dan Bapak Mahrus Hidayat serta segenap keluarga di rumah yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa yang tak pernah terhenti demi lancarnya studi penulis.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis selama masa studi di Universitas Islam Negeri Salatiga hingga akhir studi.
9. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Banjarnegara yang turut serta membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga orang-orang yang telah memberikan bantuan selama ini, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan dijadikan pengetahuan.

Salatiga, 18 Agustus 2023

Penulis,

Shafira Rizka Azzahrani

NIM. 33010190084

## ABSTRAK

Shafira Rizka, Azzahrani. 2023. *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Putusan Nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan Nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Heri Mahfudhi, Lc., M.H.

**Kata kunci:** Itsbat Nikah, Putusan Hakim, Maqashid Syari'ah

Itsbat nikah atau penetapan pernikahan adalah kewenangan dari Pengadilan Agama. Permohonan itsbat nikah bisa digunakan sebagai solusi untuk mendapatkan keabsahan dari problem pernikahan yang tidak tercatat. Putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan putusan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba adalah hasil dari permohonan itsbat nikah yang dilatarbelakangi oleh pernikahan di bawah umur. Sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pihak yang berwenang. Permasalahan tersebut terangkum dalam kedua rumusan masalah di penelitian ini: 1. Bagaimana putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba ? dan 2. Bagaimana analisis maqashid syari'ah terhadap putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba ?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Dalam menganalisis data, menggunakan cara: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan putusan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba merupakan putusan itsbat nikah. Putusan itsbat nikah tersebut dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan yang merujuk pada kitab kuning dan atas dasar kemaslahatan. Disamping itu putusan tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai maqashid syari'ah berupa: memelihara agama (*Hifdh Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdh An-nafs*), memelihara akal (*Hifdh Al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifdh An-Nasl*), serta memelihara harta (*Hifdh Al-Mal*).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 atau Nomor 0543 b/u 1987, tanggal 22 Januari 1988, dengan melakukan sedikit modifikasi untuk membedakan adanya kemiripan dalam penulisan.

### A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B
3.	ت	Ta	T
4.	ث	ṡa	ṡ
5.	ج	Jim	J
6.	ح	Ḥa	ḥ
7.	خ	Kha	Kh
8.	د	Dal	D
9.	ذ	z\al	z\
10.	ر	Ra	R
11.	ز	Za	Z
12.	س	Sin	S
13.	ش	Syin	Sy
14.	ص	Ṣad	ṣ
15.	ض	Ḍad	ḍ
16.	ط	Ṭa'	ṭ
17.	ظ	Ẓa	ẓ
18.	ع	'ain	' (koma terbalik di atas)

19.	غ	Gain	G
20.	ف	Fa'	F
21.	ق	Qaf	Q
22.	ك	Kaf	K
23.	ل	Lam	L
24.	م	Mim	M
25.	ن	Nun	N
26.	و	Wawu	W
27.	هـ	Ha'	H
28.	ء	Hamzah	' (apostrof)
29.	ي	Ya'	Y

## B. Vokal

َ	Fathah	Ditulis " a "
ِ	Kasroh	Ditulis " i "
ُ	Dhammah	Ditulis " u "

## C. Vokal Panjang

اَ+َ	Fathah + alif	Ditulis " a "	جاهلية	Jahiliyah
اِي+َ	Fathah + alif Layin	Ditulis " a "	تنسي	Tansa
يِ+ِ	Kasrah +ya' Mati	Ditulis " i "	حكيم	Hakim
وُ+ُ	Dlammah + wawu mati	Ditulis " u "	فروض	Furud

#### D. Vokal Rangkap

اِيّ	Fathah + ya' mati	Ditulis “ ai “	بينكم	Bainakum
اُوّ	Fathah + wawu mati	Ditulis “ au “	قول	Qaul

#### E. Huruf rangap karena tasydid tasydid ( ّ ) ditulis rangkap

دّ	Ditulis ” dd “	عدّة	‘Iddah
نّ	Ditulis “ nn “	منّا	Minna

#### F. Ta’Marbuthah

1. Bila dimatikan ditulis *h*:

حكمة	Hikmah
جزية	Jizah

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata Bahasa Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia)

2. Bila Ta’ Marbuthah hidup atau berharakat maka ditulis *t*:

زكاة الفطر	Zakat al-fitṛ
حياة الانسان	Ḥayat al-insan

#### G. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan Apostrof (‘)

أنتم	A’antum
أعدّد	U’iddat
لئن شكرتم	La’insyakartum

#### H. Kata sandang alif +lam

Al-qamariyah	القران	al-Qur’an
Al-syamsiyah	السماء	al-sama’

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

ذوي الفروض	Zdawi al-furud
أهل السنة	Ahl al-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Telaah Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT NIKAH, PUTUSAN HAKIM DAN MAQASHID SYARI'AH</b> .....	<b>17</b>
A. Itsbat Nikah .....	17
B. Putusan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman .....	24
C. Teori Maqashid Syari'ah.....	29
<b>BAB III PUTUSAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (Putusan Nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)</b> .....	<b>34</b>

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara .....	34
B. Faktor yang Melatarbelakangi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara .....	38
C. Syarat Mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara .....	39
D. Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara (Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba).....	40
<b>BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba).....</b>	<b>56</b>
A. Analisis Maqashid Syari’ah .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

3.1 Kantor PA Banjarnegara .....	35
3.2 Stuktur Pegawai PA Banjarnegara.....	35

## **DAFTAR TABEL**

3.1 Jumlah Permohonan Itsbat Nikah di PA Banjarnegara Tahun 2022.....	41
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sering dikenal dengan istilah Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keabsahannya suatu perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>1</sup>

Pengaplikasian dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan bahwa ada dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu ikatan perkawinan. Telah dijelaskan dalam ayat (1) mengenai sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan agama. Suatu perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya. Sedangkan di ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat di lembaga perkawinan secara resmi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>2</sup>

Hal ini sejalan dengan isi Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan perkawinan tersebut

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, cet. III (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 2.

<sup>2</sup> Undnag-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2002, hlm.2.

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>3</sup>

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak tercatat di pihak yang berwenang (KUA) sering dikenal dengan istilah nikah bawah tangan (nikah sirri). Masyarakat Indonesia pada umumnya, mengartikan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan oleh seorang wali berupa ayah kandung dari pihak perempuan atau yang mewakilkan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, adanya mas kawin dan ijab qobul, namun yang membuat berbeda dengan pernikahan pada umumnya, hanya terletak pada pencatatan pernikahan, yang mana dalam nikah sirri ini para pihak tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga yang berwenang (pegawai pencatat nikah).<sup>4</sup>

Mengenai pencatatan perkawinan di dalam islam sendiri tidak dijelaskan secara rinci dan tertulis yang menyatakan bahwa, pencatatan perkawian dapat dijadikan salah satu syarat sah dalam suatu perkawinan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karna akan menjadi masalah darurat. Ketentuan sahnya suatu perkawinan yang mengharuskan untuk dicatat adalah sebuah hasil dari ijtihad para ulama, karena pencatatan perkawinan sendiri tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hukum dalam ijtihad dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dalam masyarakat. Namun selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Seperti dalam kaidah fiqih yang memiliki arti bahwa: "*Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman*".<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, Presiden Republik. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975.

<sup>4</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya di Tinjau dari Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta, 2015) hlm. 47.

<sup>5</sup> Hujaimah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 128.

Pencatatan perkawinan dalam segi hukum islam tidak menjadi suatu hal yang wajib, namun dilihat dari segi manfaatnya untuk dijadikan sebagai alat bukti otentik pencatatan pernikahan menjadi hal yang penting dilakukan.<sup>6</sup> Pencatatan pernikahan diibaratkan seperti halnya seseorang yang sedang melakukan jual beli (bermu'amalah), hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-baqarah ayat 282 tentang bermu'amalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*.<sup>7</sup>

Agar pernikahan sirri tersebut dapat tercatat dan pernikahannya menjadi diakui oleh negara, solusinya dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana di jelaskan dalam wewenang Pengadilan Agama pasal 7 ayat (2), (3), (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.<sup>8</sup> Pasal ini mengandung arti bahwa: itsbat nikah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkawinan. Meskipun aturannya sudah jelas, namun tak selamanya pernikahan sirri tersebut dapat diitsbat nikahkan. Pernikahan yang bisa di itsbat nikah antara lain:

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 123.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48

<sup>8</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 100.

1. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. Hilangnya akta nikah,
3. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syaratnya perkawinan,
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
5. Dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>

Dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan kompetensi *absolute* yang sangat luas tentang itsbat nikah tanpa batasan dan pengecualian. Padahal dalam penjelasan pasal-pasal tersebut hanya disebutkan bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>10</sup> Rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Karena, jika semua yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dikabulkan, maka akan memungkinkan banyak praktek nikah di bawah tangan atau nikah sirri, baru kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Terlepas dari pembatasan putusan itsbat nikah yang di kabulkan di Pengadilan Agama, pada dasarnya itsbat nikah sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan penetapan pernikahan. Khususnya pada zaman sekarang yang sangat membutuhkan keadministrasian negara, adanya bukti otentik pernikahan sangatlah dibutuhkan untuk mengurus segala macam keperluan. Seperti halnya mengurus akta kelahiran untuk sekolah anak, pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan sebagainya.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama,t.th), hlm. 15-16.

<sup>10</sup> Fataruba, Sabri. *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. (Sasi, 2016, 22.1), hlm. 59-73.

Penulis dalam hal ini meneliti tentang putusan itsbat nikah dengan aspek terwujudnya tujuan hukum dalam masyarakat yang ditinjau dari maqashid syari'ah. Maqashid syariah sendiri memiliki makna hikmah dan manfaat yang Allah kehendaki dalam setiap syariat baik, dengan memastikan kemaslahatan bagi masyarakat di dunia maupun di akherat kelak.<sup>11</sup>

Pada tahun 2022 terdapat 18 permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara. Dari 18 permohonan terdapat 11 permohonan itsbat nikah yang dikabulkan. Dalam hal ini penulis mengambil 2 permohonan itsbat nikah yang dikabulkan sebagai sampel agar penelitian tersebut menjadi lebih fokus. Dalam kedua putusan itsbat nikah tersebut merupakan pernikahan yang terjadi pasca keluarnya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974.

Putusan itsbat nikah nomer 45/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba dipilih dan diteliti lebih mendalam sebab suatu alasan. Pada putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba saat menikah secara sirri pemohon I berusia 19 tahun dan pemohon II berusia 16 tahun. Dan pada putusan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba pada saat menikah secara sirri pemohon I berusia 25 tahun dan pemohon II berusia 15 tahun. Tentu saja dengan dikabulkan kedua permohonan itsbat nikah ini yang nantinya akan penulis teliti. Penulis membahas mengenai kajian putusan itsbat nikah nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba. Dalam putusan ini akan dikaitkan dengan teori maqashid syari'ah, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmiah bagi para pembaca.

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Itsbat

---

<sup>11</sup> Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), 37-38.

Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)”.  
456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba ?
2. Bagaimana analisis maqasid syari'ah terhadap putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba.
- b. Untuk mengetahui analisis maqasid syari'ah terhadap putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu antara lain:

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga. Khususnya, terkait itsbat nikah dalam suatu keputusan.

- b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat luas, dalam hal keilmuan khususnya mengenai itsbat nikah di bidang Hukum Keluarga Islam.

## E. Penegasan Istilah

Menghindari para pembaca salah pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang tersirat di dalam penelitian ini. Adapun istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

### a. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>12</sup>

### b. Maqashid Syari'ah

Kata Maqāshid al-syariah merupakan bentuk jamak dari dua kata, *Maqāshid* dan *al-syariah*. Kata maqashid yang berarti maksud dan tujuan, dan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka dengan demikian, Maqāshid syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan tersyariatnya hukum.<sup>13</sup>

### c. Putusan

Putusan secara istilah merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh pejabat negara (hakim) yang telah diberi wewenang dalam hal tersebut dan hal tersebut diucapkan oleh hakim di dalam persidangan yang bersifat terbuka

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/tinjau> (tanggal akses: 14-Juli-2023).

<sup>13</sup> Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika, and Hasni Noor Hasni Noor. *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*. *Al Iqthisadiyah* 1.1 (2014).

untuk umum, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan berupa perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>14</sup>

d. Itsbat Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itsbat nikah adalah penetapan atau kebenaran atau keabsahan suatu pernikahan. Itsbat nikah juga dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal-hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.<sup>15</sup>

## F. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat pembahasan yang sama yaitu mengenai “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)”, namun dengan sudut pandang yang berbeda, penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Armalina menulis Tesis yang berjudul “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Itsbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomer: 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM Dan Nomer: 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM”<sup>16</sup> pada tahun 2018. Perbedaan penelitian tesis ini dengan skripsi penulis adalah tesis ini membahas mengenai itsbat nikah terpadu yang dilangsungkan di Pengadilan

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty (Yogyakarta, 1993), Ed. V, hlm.175.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama (Buku II)*. (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hlm.147.

<sup>16</sup> Armalina, Armalina. *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomer: 0110/Pdt. P/2016/PA. AGM Dan Nomer: 0128/Pdt. P/2016/PA. AGM*. Diss. IAIN Bengkulu, 2018.

Agma Arga Makmur pada tahun 2016, disana ada 108 perkara permohonan itsbat nikah, namun dalam penelitian ini hanya mengambil dua sampel untuk diteliti. Alasan mengambil 2 sampel itu karena antara kedua sampel penetapan itu yang bertolak belakang, penetapan yang pertama melangsungkan pernikahan di bawah tangan sangat lama dari pelaksanaan itsbat nikah terpadu ini sedangkan penetapan yang kedua melangsungkan pernikahan bawah tangannya sangat dekat pelaksanaannya dengan itsbat nikah terpadu ini. Aspek yang menjadi pokok penelitian tesis ini adalah pertimbangan hakim yang digunakan dalam mengabulkan kedua penetapan ini.

Kedua, Resti Ayu Rahmadani menulis Skripsi yang berjudul “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomer: 72/K/AG/2016 Tentang Itsbat Nikah”<sup>17</sup> pada tahun 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas mengenai penetapan itsbat nikah yang sebelumnya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, namun dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Aspek pokok dari penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis alasan yang melatarbelangi perbedaan hasil putusan itsbat nikah Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

Ketiga, Cut Putri Rahmadani menulis Skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomer 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn),<sup>18</sup> pada tahun 2021. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas mengenai penolakan itsbat nikah, dikarenakan dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> Rahmadani, Resti Ayu. *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 Tentang Isbat Nikah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

<sup>18</sup> Rahmadani, Cut Putri. *Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt. P/2018/Ms. Tkn)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

terdapat penyelundupan hukum berupa poligami di Mahkamah Syariah. Aspek pokok dari penelitian ini adalah meneliti tentang pertimbangan hakim, sebab akibat yang timbul dari penolakan tersebut jika dipandang dari segi maqashid syariah.

Keempat, Asa Maulida Sulhan menulis skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)”,<sup>19</sup> pada tahun 2012. Skripsi ini membahas mengenai faktor pendorong dilakukannya itsbat nikah di dalam masyarakat, pelaksanaan itsbat nikahnya dan pertimbangan hakim dalam memutuskan itsbat nikah. Dalam skripsi ini juga lebih merujuk pada pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang 1 Nomer 1 tahun 1974.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara untuk mengetahui pelaksanaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang berbentuk pedoman penelitian. Dengan demikian metode penelitian dapat disimpulkan sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, putusan, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Bahan yang telah diperoleh dan dibaca,

---

<sup>19</sup> Asa Maulida Sulhan, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)*. Tahun 2012.

kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.<sup>20</sup> Dengan metode jenis penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran secara jelas tentang: “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)”.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>21</sup>

#### **c. Kehadiran Penelitian**

Kehadiran dalam penelitian disini, memiliki maksud bagaimana proses wawancara yang digunakan atau dilakukan dalam memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, penulis terjun ke lapangan untuk melakukan pendekatan atau interaksi dengan para subjek penelitian.

#### **d. Subjek dan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Banjarnegara yang letaknya di Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Dengan wilayah Hukum meliputi: seluruh wilayah daerah Kabupaten Banjarnegara yang terbagi menjadi 20 Kecamatan, yang terdiri dari atas 273 desa dan 5 kelurahan. Subjek dalam

---

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>22</sup> Wahidmurni, Wahidmurni. *Pemaparan metode penelitian kualitatif*, tahun 2017.

penelitian ini adalah hakim dan panitera yang ada di Pengadilan Agama Banjarnegara.

**e. Sumber Data**

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber penelitian. Penulis mendapatkan sumber data primer dari hasil wawancara dengan para informan atau subjek penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang akan diteliti penulis adalah: buku registrasi perkara itsbat nikah, akta putusan itsbat nikah dan dokumen-dokumen lain yang masih berkaitan dengan Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari pihak yang menjadi subjek penelitian, alias data ini berasal dari pihak lain.<sup>23</sup> Data sekunder sifatnya sebagai pelengkap penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku kepustakaan yang menunjang dan memberikan masukan yang mendukung untuk menguatkan penelitian. Seperti: buku, jurnal, skripsi serta tesis yang sesuai dengan penelitian.

**f. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Merupakan proses komunikasi antara penulis dan informan atau subjek penelitian, dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menggali informasi tentang “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan Itsbat Nikah di

---

<sup>23</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)”.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang dipandang relevan dengan judul penelitian.<sup>24</sup> Metode dokumentasi dilakukan penulis dengan menggunakan salinan registrasi perkara, salinan putusan, foto kegiatan dan lain sebagainya yang diperoleh dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Untuk selanjutnya penulis analisis dengan memperhatikan hasil wawancara yang telah dilakukan.

### g. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono, dalam menganalisis data ada langkah-langkahnya, berikut adalah langkah-langkah menganalisis data:<sup>25</sup>

#### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih pokok-pokok pembahasan, memfokuskan pada hal yang penting yang ada pada penelitian. Setelah mendapatkan data dan data terkumpul kemudian menganalisisnya dengan reduksi data, dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok dan penting sehingga dapat mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

#### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh. Penyajian data digunakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman

---

<sup>24</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 182.

<sup>25</sup> Prof Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246-252.

tentang apa yang terjadi dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.<sup>26</sup> Penyajian data dalam penelitian ini yang pertama adalah penyajian data yang diuraikan secara sistematis dan mudah dipahami, setelah itu diklasifikasikan berdasarkan katagori. Kemudian penyajian data yang kedua adalah penyajian hasil wawancara yang bersumber dari subjek penelitian yang kemudian diolah menjadi bentuk uraian yang lebih rinci.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing atau Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah menarik poin inti dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menganalisis data penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, yang belum ada sebelumnya. Maksudnya, masalah dengan rumusan masalah yang masih bersifat sementara kemudian akan berkembang setelah melakukan penelitian di lapangan.

**h. Pengecekan Keabsahan Data**

Suatu penelitian validasi data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Sehingga untuk menentukan ke validan suatu data diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

---

<sup>26</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 221.

atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>27</sup> Penelitian menggunakan triangulasi sebagai teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian, dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pembagian kelompok masing-masing.<sup>28</sup> Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat disimpulkan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti: dokumen, arsip dan hasil wawancara dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda namun tetap dalam ruang lingkup yang sama. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan menyakinkan untuk diambil sebuah kesimpulan.

#### **i. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahap yaitu:

##### 1) Tahap pra-lapangan

Dalam tahap ini, peneliti menyiapkan beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum memulai suatu penelitian. Hal yang perlu disiapkan adalah menyiapkan rancangan penelitian, seperti: membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara, menyiapkan keperluan pengambilan data seperti buku catatan, alat rekam serta alat pengambilan gambar.

##### 2) Tahap pekerjaan lapangan

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 6.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 84.

Dalam tahap ini, penelitian terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data, dengan cara melakukan wawancara kepada subjek penelitian yaitu hakim Pengadilan Agama Banjarnegara.

3) Tahap pasca lapangan

Dalam tahap ini, penulis menganalisis dan mengolah data yang telah diperoleh setelah wawancara dengan narasumber atau subjek penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Seluruh hasil penelitian di atas akan disusun dalam sebuah karya tulis dengan sistematika:

### **BAB I** Pendahuluan

Bab ini berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II** Landasan Teori

Bab ini berisi: Teori umum Itsbat Nikah, Teori Umum Putusan dan Kekuasaan Kehakiman Serta Teori Umum Maqasid Syari'ah.

### **BAB III** Hasil Penelitian

Bab ini berisi: Gambaran Umum, Faktor yang melatarbelakangi itsbat nikah, Syarat Mengajukan itsbat nikah, dan Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara.

### **BAB IV** Analisis Penelitian

Bab ini berisi: Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan (nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba).

### **BAB V** Penutup

Bab ini berisi: kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT NIKAH, PUTUSAN HAKIM DAN MAQASHID SYARI'AH

#### A. Itsbat Nikah

##### 1. Pengertian itsbat Nikah

Itsbat nikah secara bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu “*itsbat*” dan “*nikah*”. Itsbat merupakan kata dalam bentuk masdar dari kata *astbata* yang memiliki arti penyuguhan, penetapan dan penentuan.<sup>29</sup> Sedangkan kata nikah berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti nikah atau menikah.<sup>30</sup> Menikah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan yang sama membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Itsbat nikah menurut fiqih adalah suatu penetapan atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum islam, akan tetapi tidak mencatatkannya ke pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>31</sup> Itsbat nikah merupakan sarana yang bisa ditempuh bagi suami istri untuk mendapatkan keabsahan dari pernikahannya.

Itsbat nikah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama karena masih berhubungan dengan aspek pernikahan dan di dalamnya terdapat pertimbangan kemaslahatan bagi umat islam. Itsbat nikah di Banjarnegara terjadi karena adanya

---

<sup>29</sup> Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 338.

<sup>30</sup> Zaeni Ayhadi, dkk, *Hukum Keluarga Hukum Positif di Indonesia* (Cet. 1 Depok: Rajawali Press, 2020) hlm.112.

<sup>31</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

nikah sirri. Nikah sirri sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *Sirrun* yang memiliki makna tersembunyi atau rahasia.<sup>32</sup>

Pada kenyataan pengertian nikah sirri menurut masyarakat Indonesia berbeda dengan konsep pemikiran di dalam fiqh. Dalam fiqh nikah sirri diartikan nikah yang benar-benar disembunyikan dan tidak boleh dipublikasikan kepada siapapun, bahkan tanpa sepengetahuan dari wali pihak Perempuan.<sup>33</sup>

Namun dalam masyarakat Indonesia sendiri mengartikan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan oleh seorang wali berupa ayah kandung dari pihak Perempuan atau yang mewakilkan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, adanya mas kawin dan ijab qobul, yang membuat berbeda dengan pernikahan pada umumnya, terletak pada pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Dasar hukum permohonan itsbat nikah yaitu Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan”. Kemudian disebutkan juga dalam pasal 64 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”. Pasal ini termasuk bagian dasar dari acuan itsbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan

---

<sup>32</sup> Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Cet. I (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.10.

<sup>33</sup> Aidil Alifin, *Nikah Siri dalam tinjauan Hukum teoritis dan Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al Manahij, Vol. 11 No.1, 2017, hlm. 66.

<sup>34</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya di Tinjau dari Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta, 2015) hlm. 47.

Agama.<sup>35</sup> Selanjutnya pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya (Undang-Undang Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara itsbat nikah).

Kewenangan tersebut berkembang dan diperluas dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Ayat (3) yang berbunyi: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974”. Ayat (4) yang berbunyi: “Adapun pihak yang dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama diantaranya: suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut”.

Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas, dapat digunakan sebagai alasan memperkuat keyakinan hakim mengenai perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum islam, selanjutnya mengenai pembuktian pernikahan biasanya hakim memerintahkan untuk para pihak mendatangkan saksi.

---

<sup>35</sup> Emi Wahyudi, dkk, *Itsbat Nikah dan Status Anak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 49-59.

### 3. Ketentuan Itsbat Nikah

Itsbat nikah telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah diatur tak selamanya permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dikabulkan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam itsbat, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Pengadilan Agama.

Dalam proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah harus berpedoman dengan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan itsbat nikah dapat diajukan oleh suami atau istri (keduanya), kerabat para pemohon (baik kerabat suami maupun istri), wali nikah, anak para pemohon, serta para pihak lain yang memiliki kaitan dengan para pemohon dan memiliki kepentingan atas pernikahan tersebut. Orang yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama harus dengan alasan yang konkrit serta kepentingan yang jelas dan mendesak.

Permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon atau suami istri sifatnya *Voluntair*,<sup>36</sup> prodak yang didapatkan berupa penetapan. Jika dari permohonan itsbat nikah tersebut hasil akhirnya tidak dikabulkan, maka para pemohon dapat melakukan upaya hukum berupa kasasi.

Permohonan yang diajukan oleh salah satu pemohon baik diajukan oleh suami maupun istri saja sifatnya *kontensius*,<sup>37</sup> dengan mendudukan istri atau suami yang

---

<sup>36</sup> Perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, permohonan merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain.

<sup>37</sup> Tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu putusan hukum.

tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak terima.

Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh wakil atau bukan diri pribadi yang mengajukan, seperti: anak para pemohon, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan, maka permohonan tersebut harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukan suami dan istri dan atau ahli waris yang lain sebaagai termohon.

Para pemohon baik suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *kontensius* dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, prodaknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka itsbat nikah dilakukan secara *voluntair*, prodaknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka permohonan dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tersebut.

Ketua Majelis Hakim tiga hari setelah menerima Penentuan Majelis Hakim, membuat penentuan hari sidang sekaligus memerintah Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut empat belas hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

Majlis Hakim dalam menentukan hari sidang paling lambat tiga hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, majlis hakim segera menetapkan hari sidang.<sup>38</sup>

Untuk keseragaman, amar itsbat nikah berbunyi sebagai berikut: “*Menyatakan sah perkawinan antara ... dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...*”<sup>39</sup>

#### **4. Akibat Hukum Itsbat Nikah**

Itsbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, setiap peristiwa hukum pastinya memiliki akibat hukum bagi yang berkaitan. Akibat hukum tersebut antara lain:

- a. Akibat hukum bagi status perkawinan

---

<sup>38</sup>Asikin, H. Zainal, and S. U. Sh. *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

<sup>39</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013, hlm. 153-156.

Status perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut agama dan tidak memiliki legalitas, maka dengan dilakukannya itsbat nikah pernikahan tersebut menjadi sah bukan hanya menurut agama saja, tetapi juga sah menurut negara. Dengan kata lain artinya segala akibat dari perkawinan atau pernikahan tersebut menjadi sah dan dapat tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Akibat hukum bagi status anak

Dengan adanya itsbat nikah akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan tersebut. Dalam hal ini kepastian hukum tentang status anak diantaranya dapat dilihat dalam peraturan-peraturan berikut: (1). Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 288 B ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan keturunan yang sah”. (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari pernikahan yang sah”. (3) Pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. (4) Pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (5) Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Itsbat nikah berdampak baik bagi anak dan keluarganya, dengan dikabulkan itsbat nikah menjadikan pernikahan tersebut tercatat dan memiliki

akta, akta nikah tersebutlah yang nantinya bisa digunakan untuk membuat akta untuk anak.

c. Akibat bagi harta benda

Setelah dikabulkannya itsbat nikah, maka pernikahan para pemohon menjadi sah dan tercatat ke lembaga berwenang. Dengan adanya hal tersebut maka berakibat kepada seluruh anggota keluarga, yang ada dalam keluarga tersebut berhak mendapat hak atas warisan atau harta bersama, sebab garis keturunan dan kekeluargaan.

## **B. Putusan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman**

### **1. Tugas dan Wewenang Hakim**

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberikan wewenang untuk mengadili pihak yang berperkara di bidang pidana dan perdata. Istilah tersebut memberikan konsekuensi yang berat oleh sebab kewenangan dan tanggung jawab sebagai seorang hakim. Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dan wewenang pokok dibidang *judicial* yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sebagai penegak

hukum hakim memiliki aturan berupa etika profesi atau biasa disebut kode etik hakim, kode etik merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesi maupun dalam hubungan bermasyarakat diluar kantor.<sup>40</sup> Hakim juga merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Mengenai aturan etika kehakiman atau kode etik kehakiman juga telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah meneliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”* (QS An-Nisa: 135).

## 2. Teori Putusan Hakim

### a. Sistematisasi Penetapan Hakim<sup>41</sup>

#### 1) Kepala Penetapan

Kepala penetapan terdapat di tiap penetapan, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 224 HIR, 285 Rbg adanya kepala penetapan

---

<sup>40</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.114.

<sup>41</sup> Sri Wardah, S.H., S.U. dan Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 216-222.

dimaksud agar penetapan hakim ini memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan isi penetapan, dengan kepala penetapan yang berbunyi:

*“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

2) Identitas Para Pihak

Dalam suatu penetapan harus tercantum nama atau nama kuasa hukumnya (jika ada), umur, dan alamat sebagai tanda pengenal atau identitas diri.

3) Pertimbangan (alasan)

Pertimbangan atau *consideran* merupakan dasar penetapan dalam pertimbangan yang dimiliki oleh hakim. Dalam pertimbangan penetapan perdata dibagi menjadi dua yaitu: dasar pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa yang dikemukakan dan pertimbangan tentang hukumnya yang dalam hal ini merupakan kewenangan seorang hakim. Kedua hal tersebut nantinya akan dipadukan oleh hakim untuk konsekuensi atas terwujudnya asas materiil.

4) Amar Penetapan

Amar putusan atau *dictum* adalah tanggapan terhadap petitum (apa yang diminta) dari gugatan. Hakim mengadili semua bagian tuntutan dan tidak diperbolehkan untuk mengadili apa yang tidak dituntut (*ultra petita*).<sup>42</sup>

Amar putusan terdiri dari dua yaitu:

- a) *Declarative* yaitu berupa penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa.

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm. 315-316.

- b) *Dispositive* yaitu berupa bagian dimana hakim mengenai suatu hukum atau memberikan hukumnya dengan cara mengabulkan atau menolak permohonan.

Asas-asas yang melekat pada suatu penetapan antara lain:

- a) Asas kebenaran sepihak, yaitu karena kebenaran terkandung dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon.
- b) Asas tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat pemohon.
- c) Asas tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun.
- d) Asas tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan atau perkara adalah hukum positif berupa Undang-Undang serta pertimbangan berupa fakta yang terjadi di lapangan (budaya yang hidup dalam masyarakat). Hakim menjadi unsur penting dalam proses penegakan hukum karena fungsi hakim adalah menafsirkan hukum yang ada dalam masyarakat, memperkuat suatu penegakan hukum, serta mempertimbangkan suatu penegakan fakta hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Jika tidak ada hukum yang mengatur, maka hakim akan melakukan penemuan hukum baru atau *rechtsviding*. Dengan cara, melaksanakan aturan hukum terhadap suatu peristiwa yang nyata. Sebab dalam kinerjanya hakim memiliki asas *ius curia novit* yang artinya seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara atau permohonan yang masuk dengan alasan tidak tahu penyelesaian hukumnya. Selain itu, tidak boleh dilupakan adalah Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan hal yang

serupa dengan penjelasan di atas, yang mana seorang hakim itu wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang sudah diajukan.

Seorang hakim memiliki kebebasan-kebebasan dalam suatu peradilan. Meskipun demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Karena seorang hakim tetap menggunakan undang-undang dan nilai Pancasila sebagai patokan untuk mencari penyelesaiannya suatu perkara yang dapat menghasilkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebebasan dan relatif yang dimiliki oleh hakim menyebabkan beberapa metode penafsiran (*interpretasi*) dalam mencari keterangan atas peraturan. Interpretasi sendiri memiliki makna suatu metode penemuan hukum yang menjelaskan secara jelas mengenai teks perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode ini memang bukan metode yang diwajibkan bagi seorang hakim dalam menemukan hukum akan tetapi metode ini dapat digunakan sebagai penjabaran sebelum seorang hakim menghasilkan suatu putusan.

### **3. Kekuasaan Kehakiman**

Sebagai seorang penegak hukum seorang hakim tentunya tidak boleh terpengaruh dalam hal apapun yang ada disekelilingnya. Selain tidak boleh terpengaruh dari lingkungannya, seorang hakim juga harus menjaga dirinya dari tekanan dan ancaman baik dari luar pengadilan maupun dalam lingkungan peradilan.

Para jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang hakim, harus memiliki sifat yang adil yakni: “benar perkataannya, selalu menjaga *maru'ahnya*,<sup>43</sup> tidak

---

<sup>43</sup> Proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan.

melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan marah”.<sup>44</sup> Hal tersebut sejalan dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya hukum negara Replublik Indonesia”.

Perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan Undang-Undang untuk memperkuat tuntunan reformasi di bidang hukum.

Sehubung dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir upaya penegakan hukum, keberatan dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan. Mengenai kekuasaan kehakiman telah berpayung dalam satu naungan di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjadi pedoman bagi jajaran dibawahnya ketika menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.

### **C. Teori Maqashid Syari’ah**

#### **1. Pengertian Maqashid Syari’ah**

---

<sup>44</sup> Ainur Rahim Faqih, *Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.3 No.1, 2013, hlm 219.

Secara harfiah maqashid syari'ah berarti tujuan hukum, tujuan yang di maksud adalah tujuan atau hasil yang diharapkan dari perundang-undangan.<sup>45</sup> Maqashid syari'ah secara langsung disebutkan dalam Al-quran dan sunah atau disimpulkan oleh para ulama. Kandungannya berupa masalah (*jalb al-masalih*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid atau dar'u al-mafasid*).

Secara terminologi maqashid syari'ah berarti hikmah-hikmah dan sejenisnya yang Allah kehendaki dalam setiap syariat baik maupun khusus, dengan tujuan memastikan kemaslahatan bagi hamba-Nya di dunia dan akhirat.<sup>46</sup>

Menurut Al-Syatibi isi maqashid syariah dari pembagiannya ada dua yaitu: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).<sup>47</sup> Kemudian membagi *qashdu al-syari'* menjadi empat macam yaitu:<sup>48</sup> "*Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*,<sup>49</sup> *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*,<sup>50</sup> *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*,<sup>51</sup> *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*".<sup>52</sup>

Macam-macam *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Allah menetapkan syariat dengan tujuan kemaslahatan hambaNya, dari kemaslahatan ini terdapat tiga derajat berurutan:

---

<sup>45</sup> Kamil Iskandar, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut: Daar al-Masyriq), 855.

<sup>46</sup> Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), 37-38.

<sup>47</sup> *Mukallaf* berarti dibebani. Maksud dibebani di sini adalah bahwa tiap orang memegang kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, paling tidak berkewajiban atas dirinya.

<sup>48</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2004), 219.

<sup>49</sup> *Tujuan Tuhan meletakkan syariah. Artinya bahwa Allah meletakkan syariah guna kepentingan kemaslahatan bagi umat-Nya.*

<sup>50</sup> *Tujuan Tuhan meletakkan syariat agar dipahami.*

<sup>51</sup> *Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban/ tanggungjawab pada hamba-Nya.*

<sup>52</sup> *Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat.*

1. *Dharuriyyah*, berarti merupakan derajat paling tinggi dari suatu kemaslahatan hal ini karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Masalah dharuriyyah dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama adalah mendirikan rukun iman dan Islam.
2. *Hajiyyah*, berarti masalah yang sifat dasarnya menudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Ketiadaan kemaslahatan ini tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat contoh: *rukhsah* dalam ibadah dan jual beli saham dalam muamalat.
3. *Tahsiniyyah*, berarti pelengkap atau sebagai penyempurna dari maqashid sebelumnya yang tujuannya sebagai memperindah kehidupan manusia. contoh: adat kebiasaan dan akhlak mulia.<sup>53</sup>

## 2. Nilai Maqashid Syari'ah

Mengenai pencatatan perkawinan meskipun tidak tertulis secara langsung di dalam kitab fiqh klasik, akan tetapi pencatatan tetap menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk menaatinya dalam rangka menjaga kondusifitas kehidupan sosial. Hal tersebut juga sesuai dengan nilai-nilai maqashid syari'ah yang bertujuan untuk menegakkan kemanfaatan bagi umat.<sup>54</sup>

Berikut adalah nilai-nilai maqashid syari'ah dan penjabarannya:<sup>55</sup>

### a. Pemeliharaan Terhadap Agama (*Hifdh Ad-Din*)

Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral dan keadilan. Jika manusia tidak memiliki agama yang memelihara Aqidah dan mengatur urusan kehidupan mereka, maka kehidupan mereka akan menjadi kacau balau.

---

<sup>53</sup> Ghofar Sidiq, *Teori al-Maqhasd al Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung Vol.44, No. 118 Juni-Agustus 2009), hlm. 124.

<sup>54</sup> Heri Mahfudhi dkk, *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta: Istana Agency, 2023), hlm. 50.

<sup>55</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

Oleh karena itu, untuk memelihara agama, islam melakukannya dengan cara memerintahkan kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menyembahNya. Dan diwaktu yang sama pula, islam mengharamkan bid'ah, kufur dan syirik. Dalam islam juga memerintahkan untuk berdakwah dan berjihad demi membela dan memperjuangkan agama.

b. Pemeliharaan Terhadap Jiwa (*Hifdh An-Nafs*)

Jiwa atau nyawa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia, islam menyuruh kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sedang sakit. Islam juga melarang mereka mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain, terlebih lagi islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak, agar jiwa manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakannya.

c. Pemeliharaan Terhadap Akal (*Hifdh Al-'Aql*)

Islam sangat menghargai akal, karna akal adalah sebab utama *taklif*. Taklif adalah pemberian beban hukum. Dengan adanya taklif maka manusia menjadi subjek hukum. Tanpa adanya akal, manusia tidak menjadi *mukallaf* atau dengan beban agama dan dengan demikian tidak memiliki kecakapan sebagai subjek hukum. Jika manusia tidak memiliki kecakapan sebagai subjek hukum, maka manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan. Oleh karena itu, akal sangat penting bagi kehidupan manusia, maka dalam islam memeliharanya. Pemeliharaan terhadap akal dilakukan dengan cara memerintahkan kaum muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan dari buaian (masih kecil) hingga liang lahat (sampai meninggal), berfikir positif dan membuka diri.

d. Pemeliharaan Terhadap Keturunan (*Hifdh An-Nasl*)

Islam memandang bahwa keturunan manusia itu suatu yang penting dan harus dijaga. Tanpa adanya keturunan, manusia akan punah dan tinggal nama saja. Untuk memelihara keturunan, islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah, karena dengan pernikahan yang baik dan sah akan melahirkan keturunan yang baik juga.

e. Pemeliharaan Terhadap Harta (*Hifdh Al-Mal*)

Harta menduduki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tanpa adanya harta manusia akan hidup secara tidak normal dan tidak layak. Hal ini karena semua aktivitas kehidupan memerlukan harta, memang harta bukan segalanya namun segala menggunakan harta. Begitu pentingnya harta benda bagi manusia sehingga syariat memeliharanya demi ke maslahat manusia itu sendiri. Untuk memelihara harta, islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari harta yang *halalan toyyiban* (halal lagi baik), bekerja dibidang-bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan dengan cara yang islami, serta membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik.

## **BAB III**

### **PUTUSAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA**

#### **BANJARNEGARA (Putusan Nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)**

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara**

###### **1. Profil Pengadilan Agama Banjarnegara**

Pengadilan Agama Banjarnegara berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Secara administratif, Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah seluas 1070 km<sup>2</sup> atau 3,10% dari luas wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang di utara, Kabupaten Wonosobo di timur, Kabupaten Kebumen di selatan serta Kabupaten Banyumas dan Purbalingga di sebelah barat. Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan dan 278 desa/kelurahan dengan penduduk sejumlah 923.192 jiwa.


Wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari 20 Kecamatan dengan rincian terdiri dari 273 desa dan 5 kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Susukan, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Rakit, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pandandarum, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Madukara, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Bawang, Kecamatan Batur, Kecamatan Banjarnegara.



### 3.1 Kantor PA Banjarnegara

Sampai dengan berakhirnya tahun 2023, sumber daya manusia Pengadilan Agama Banjarnegara berjumlah 35 orang dengan rincian terdiri dari 19 orang tenaga teknis (7 orang Hakim, 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Muda, 5 orang Panitera Pengganti, 1 orang Jurusita dan 2 orang Jurusita Pengganti), 16 orang tenaga Non Teknis (1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Sub Bagian, 4 orang Analis SDMA dan 8 orang Pegawai Non PNS).

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara sampai dengan berakhirnya tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Stuktur Pegawai PA Banjarnegara

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarnegara

### **Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang Agung”

### **Misi**

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Menyelenggarakan peradilan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Sedangkan itsbat nikah sendiri merupakan katagori perkara dalam ranah perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Adapun fungsi dan tugas Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu:

### 1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Yakni: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. (Lihat Pasal: 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

### 2. Fungsi Pembinaan

Yakni: memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (Lihat Pasal: 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

### 3. Fungsi Pengawasan

Yakni: mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (Lihat Pasal: 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan serta pembangunan. (Lihat: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

### 4. Fungsi Nasehat

Yakni: memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Lihat Pasal: 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

### 5. Fungsi Administratif

Yakni: menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (Lihat: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Selain fungsi utama tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara juga mempunyai fungsi lain yaitu:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>56</sup>

## **B. Faktor yang Melatarbelakangi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama**

### **Banjarnegara**

Adanya permohonan itsbat nikah pastinya ada sebab terjadinya dan setelahnya ada akibat hukumnya berupa penetapan atau putusan. Berikut adalah hal-hal yang melatarbelakangi pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara:

1. Alasan permohonan itsbat nikah karena ingin mendapatkan penetapan pernikahan secara resmi berupa kutipan akta nikah dan buku nikah sehingga pernikahannya berkekuatan hukum tetap.<sup>57</sup>
2. Alasan permohonan itsbat nikah karena ingin mengurus administrasi kependudukan (KTP).<sup>58</sup>
3. Alasan permohonan itsbat nikah untuk pembuatan Kartu Keluarga.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> *Profil, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara*, <http://pa-banjarnegara.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 11:25.

<sup>57</sup> Putusan Nomer 858/Pdt.P/2021/PA.Ba, 55/Pdt.P/2022/PA.Ba, 86/Pdt.P/2022/PA.Ba, 396/Pdt.P/2022/PA.Ba, 422/Pdt.P/2022/PA.Ba, 456/Pdt.P/2022/PA.Ba, 537/Pdt.P/2022/PA.Ba, dan 649/Pdt.P/2022/PA.Ba.

<sup>58</sup> Putusan Nomer 396/Pdt.P/2022/PA.Ba, 422/Pdt.P/2022/PA.Ba, 456/Pdt.P/2022/PA.Ba, 643/Pdt.P/2022/PA.Ba, 649/Pdt.P/2022/PA.Ba, dan 736/Pdt.P/2022/PA.Ba.

<sup>59</sup> Putusan Nomer 858/Pdt.P/2021/PA.Ba.

4. Alasan permohonan itsbat nikah karena ingin mengurus dan memiliki akta kelahiran bagi anak-anaknya.<sup>60</sup>

5. Alasan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan hukum lain.<sup>61</sup>

Namun semua alasan tersebut tidak dapat dicapai jika pernikahan sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam dan melanggar Undang-Undang Perkawinan. Yang mana, syarat dan rukun pernikahannya tidak terpenuhi. Dan itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai (e) yang berbunyi: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

### **C. Syarat Mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat mendaftarkan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara antara lain sebagai berikut:

1. Surat permohonan sebanyak 6 rangkap beserta salinan digital (*softcopy*) dalam format Microsoft Word (disimpan pada media CD atau flashdisk).
2. Fotokopi KTP Permohonan bermeterai Rp 10.000 dan disetempel pos.
3. Fotokopi KTP seluruh anak Pemohon bermeterai Rp 10.000 dan disetempel pos.

---

<sup>60</sup> Putusan Nomer 858/Pdt.P/2021/PA.Ba, 55/Pdt.P/2022/PA.Ba, 86/Pdt.P/2022/PA.Ba, 396/Pdt.P/2022/PA.Ba, 456/Pdt.P/2022/PA.Ba, 474/Pdt.P/2022/PA.Ba, 537/Pdt.P/2022/PA.Ba, 643/Pdt.P/2022/PA.Ba, 649/Pdt.P/2022/PA.Ba, dan 736/Pdt.P/2022/PA.Ba.

<sup>61</sup> Putusan Nomer 55/Pdt.P/2022/PA.Ba, 537/Pdt.P/2022/PA.Ba, dan 649/Pdt.P/2022/PA.Ba.

4. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA tempat menikah bermaterai Rp 10.000 dan disetempel pos.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon bermeterai Rp 10.000 disetempel pos.
6. Fotokopi surat Kematian (jika salah satu pasangan sudah meninggal) bermeterai Rp 10.000 dan disetempel pos.
7. Membayar panjar biaya perkara. Informasi biaya dapat ditanyakan kepada Petugas Informasi atau dihitung mandiri melalui aplikasi Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile, yang dapat di unduh atau *download* gratis di Goggle PlayStore.

**D. Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara (Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)**

**1. Data Jumlah Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022**

Dalam penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara penulis mengambil data dari salinan penetapan itsbat nikah tahun 2022 untuk diuraikan secara umum. Peneliti akan menguraikan penjabaran penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022 dalam bentuk tabel di bawah ini:

<b>Penetapan Thn 2022</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nomer perkara</b>
Dikabulkan	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 858/Pdt.P/2021/PA.Ba</li> <li>2. 55/Pdt.P/2022/PA.Ba</li> <li>3. 86/Pdt.P/2022/PA.Ba</li> <li>4. 396/Pdt.P/2022/PA.Ba</li> <li>5. 422/Pdt.P/2022/PA.Ba</li> <li>6. 456/Pdt.P/2022/PA.Ba</li> <li>7. 474/Pdt.P/2022/PA.Ba</li> </ol>

		<b>8.</b> 537/Pdt.P/2022/PA.Ba <b>9.</b> 643/Pdt.P/2022/PA.Ba <b>10.</b> 649/Pdt.P/2022/PA.Ba <b>11.</b> 736/Pdt.P/2022/PA.Ba
Ditolak	2	<b>1.</b> 158/Pdt.P/2022/PA.Ba <b>2.</b> 216/Pdt.P/2022/PA.Ba
Dicabut	4	<b>1.</b> 195/Pdt.P/2022/PA.Ba <b>2.</b> 863/Pdt.G/2022/PA.Ba <b>3.</b> 417/Pdt.P/2022/PA.Ba <b>4.</b> 480/Pdt.P/2022/PA.Ba
Tidak dapat diterima	1	<b>1.</b> 253/Pdt.P/2022/PA.Ba
<b>Jumlah total:</b>		18 Perkara

### 3.1 Jumlah Permohonan Itsbat Nikah di PA Banjarnegara Tahun 2022

Penjabaran penetapan hakim, berdasarkan nomer perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022 antara lain:

#### **Permohonan dikabulkan**

##### 1) 858/Pdt.P/2021/PA.Ba

- Subjek Hukum

Para pemohon dengan identitas saat menikah umur 37 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 40 tahun.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Nur Hilal, S. H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjend Suprpto No. 282, Banjarnegara.

- Duduk Perkara

Telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2018, di kediaman orang tua Pemohon II di desa Pengundungan RT. 003

RW. 001, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara. Setelah menikah para pemohon datang ke KUA untuk meminta kutipan pernikahan, namun ditolak oleh KUA, karena pemohon I tidak bisa menunjukkan akta cerai dan hanya menyatakan sudah cerai dengan mantan istrinya.

Dari pernikahan ini para pemohon telah dikarunia satu orang anak, yang lahir pada tanggal 26 Maret 2019.

- **Alat Bukti**

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (kerabat dan tetangga para pemohon).

2) 55/Pdt.P/2022/PA.Ba

- **Subjek Hukum**

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 26 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 28 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 19 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 21 tahun.

Dalam hal ini pemohon I dan pemohon II memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror, S.H. dan Slamet Riyanto, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Selamanik No. 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara.

- **Duduk Perkara**

Melangsungkan pernikahan secara siri, pada tanggal 7 Januari 2020 di RT. 03 RW. 03 Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan (munakih) adalah tokoh agama setempat (kyai ss).

Dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2020 (sekarang umur 1 tahun 3 bulan).

Setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon tidak pernah mendapat akta nikah. Karena setelah melangsungkan pernikahan, para Pemohon merantau ke Jakarta dan belum sempat untuk mengurus pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (kaka kandung Pemohon I dan kaka kandung dari pemohon II).

3) 86/Pdt.P/2022/PA.Ba

- Subjek Hukum

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 30 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 53 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 22 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 45 tahun.

- Duduk Perkara

Melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 1999, di rumah tokoh agama Kyai Ma (alm), di desa Wanadri Kec. Bawang dengan Wali Ayah Pemohon II

Dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak anak pertama umur 25 tahun, anak-2 umur 22 tahun, anak-3 umur 17.

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (saudara dekat dari ibu pemohon I dan tetangga pemohon I).

4) 396/Pdt.P/2022/PA.Ba

- Subjek Hukum

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 23 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 51 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 17 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 45 tahun.

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo,SH, MH dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti No. 4 Banjarnegara.

- Duduk Perkara

Melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1994 di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan wali nikah kaka kandung pemohon II. Para pemohon merupakan orang Banjarnegara yang sama-sama merantau di Jakarta, setelah bertemu di Jakarta para pemohon akhirnya melangsungkan pernikahan disana, hal tersebut agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat.

Dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama berumur: 24 tahun, anak kedua berumur: 13 tahun, anak ketiga berumur: 6 tahun.

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (tetangga para pemohon dan kaka kandung dari pemohon I).

5) 422/Pdt.P/2022/PA.Ba

- Subjek Hukum

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 23 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 38 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 33 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 48 tahun.

- **Duduk Perkara**

Melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2007, di rumah kakak pemohon II, dengan Wali kakak kandung Pemohon II. Dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berusia: 14 tahun dan anak kedua berusia: 7 tahun. Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan agar nomor register Kutipan Akta Nikah para pemohon tercatat di KUA Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Pemohon II. Mengajukan itsbat nikah di PA Banjarnegara karena saat ini para pemohon berada di wilayah Banjarnegara.

- **Alat Bukti**

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (kaka ipar pemohon II dan tetangga para pemohon yang ada di sulawesi).

6) 456/Pdt.P/2022/PA.Ba

- **Subjek Hukum**

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 19 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 22 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 16 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 19 tahun.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Raharjo, S.H., M.H, dan Rekan, berkedudukan di jalan Seriti no. 4 Banjarnegara.

- Duduk Perkara

Melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 November 2019 di Dusun Wotgalar, RT. 001 RW. 005, Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. Keterbatasan pengetahuan para pemohon yang tidak mendaftarkan Diska di PA Banjarnegara.

Mengajukan permohonan itsbat nikah guna mengurus administrasi kependudukan (KTP pemohon II) dan administrasi lainnya. Hal tersebut karena pemohon II belum cukup umur sehingga tidak mendapatkan akta nikah dari KUA setempat dan seharusnya jika belum cukup umur mendaftarkan Diska di PA Banjarnegara.

Dari pernikahan ini para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raisya Zaida Khaira, umur 1 tahun 10 bulan.

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (orang yang kenal dengan para pemohon).

7) 474/Pdt.P/2022/PA.Ba

- Subjek Hukum

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 27 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 32 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 29 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 34 tahun.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo,SH, MH dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti No. 4 Banjarnegara.

- Duduk Perkara

Melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2017 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di RT 001 RW 001, Desa Leksana, Kecamatan Karangobar. Dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II. Saat menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus Perawan. Latar belakang melakukan nikah siri karena orang tua pemohon I sedang sakit sehingga atas kondisi tersebut mereka melakukan nikah siri.

Dari pernikahan ini para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 4 tahun.

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (paman pemohon II dan tetangga para pemohon).

8) 537/Pdt.P/2022/PA.Ba

- Subjek Hukum

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 29 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 33 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 22 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah 26 tahun.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada: Sahri Al Asror, S.H., dan Sri Wijono, S.H., Para Advokat pada Kantor

Hukum SWS & Partners, berkedudukan di jalan Selamanik no. 2.C Semampir Banjarnegara.

- Duduk Perkara

Melangsungkan pernikahan tanggal 30 Desember 2018 di Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup. Pernikahan tersebut belum tercatat di KUA, karena setelah menikah para pemohon langsung merantau ke Kalimantan sehingga para pemohon belum sempat untuk mengurus hal tersebut.

Dari pernikahan ini para pemohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2019 (umur 3 tahun 1 bulan) dan anak kedua lahir tanggal 16 oktober 2021 (umur 11 bulan).

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (tetangga para pemohon).

9) 643/Pdt.P/2022/PA.Ba

- Subjek Hukum

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 25 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 35 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 15 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 25 tahun.

- Duduk Perkara

Melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2012, di rumah Bapak H. Zz (tokoh masyarakat) di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan Wali Ayah Kandung Pemohon II. Para pemohon pernah

mendapatkan buku nikah akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat, dikarenakan pemohon II belum cukup umur.

Dari pernikahan ini para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama: umur 9 tahun, anak kedua: umur 7 tahun dan anak yang terakhir umur 4 bulan.

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (paman para pemohon dan tetangga para pemohon).

10) 649/Pdt.P/2022/PA.Ba

- Subjek Hukum

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 24 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 26 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 20 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 22 tahun.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada: Sahri Al Asror, S.H., dan Sri Wijono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Selamanik No. 2.C Semampir Banjarnegara.

- Duduk Perkara

Melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2020 di Desa Semangkung Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara dengan walinya yaitu Bapak kandung Pemohon II, dan mas kawin seperangkat alat sholat.

Dari pernikahan ini para pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Desember 2020.

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (tetangga para pemohon).

11) 736/Pdt.P/2022/PA.Ba

- Subjek Hukum

Pemohon I dengan identitas saat menikah umur 24 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 47 tahun.

Pemohon II dengan identitas saat menikah umur 16 tahun dan saat mengajukan itsbat nikah umur 39 tahun.

- Duduk Perkara

Melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 1999, di rumah Bapak Mzz di Dukuh Pesucen RT. 001 RW. 004, Desa Leksana, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara dengan wali ayah kandung Pemohon II. Para pemohon mendapatkan buku nikah, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena pemohon II belum cukup umur.

Dari pernikahan ini para pemohon telah dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama umur 22 tahun, anak kedua umur 21 tahun, anak ketiga umur 18 tahun, anak keempat umur 16 tahun dan anak kelima umur 1 tahun.

- Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan alat bukti surat (identitas lengkap para pemohon) dan dua orang saksi (tetangga para pemohon).

## **2. Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba**

Pertimbangan hakim adalah olah dari buah pikiran hakim dalam menetapkan suatu keputusan. Meskipun demikian, hakim tetap harus memperhatikan faktor pertimbangan untuk keadilan, pertimbangan dalam kepastian hukum dan pertimbangan kemanfaatannya. Ketiga aspek atau faktor tersebut harus saling berkesinambungan dan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di masyarakat, supaya terwujud adanya kepastian hukum.<sup>62</sup>

Dasar dari pertimbangan hakim adalah aturan yang diambil dari dalam Undang-Undang maupun dari luar Undang-Undang, seperti halnya kitab-kitab rujukan atau hukum fikih. Rujukan yang dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah lebih condong pada aturan hukum positif berupa Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, jika dibutuhkan hakim akan menggunakan rujukan lain seperti dari kitab-kitab fiqih dan maqashid syari'ah, hal tersebut digunakan untuk tetap mengedepankan tujuan dari pertimbangan hakim dari segi kemaslahatan umat manusia dalam mencapai keadilan.

Untuk mempermudah pengklasifikasian data, penulis akan menguraikan sesuai penetapan hakim, dasar hukum dan pertimbangan hakim:

#### 1. Permohonan dikabulkan

Pandangan para hakim Pengadilan Agama Banjarnegara mengenai putusan itsbat nikah dikabulkan

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H, Ihsan, M.H, selaku hakim PA Banjarnegara menjelaskan:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009) hlm.46.

<sup>63</sup> Drs. H, Ihsan, M.H, Hakim PA Banjarnegara, *Wawancara Tentang Itsbat Nikah*, di PA Banjarnegara (14 Juni 2023).

*“Itsbat nikah merupakan salah satu solusi tidak mencatatkan perkawinan, selama pernikahan sebelumnya sesuai. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dikabulkan itsbat nikah yaitu: lihat dari segi pernikahan sebelumnya harus terpenuhi syarat dan rukun, walinya jelas (harus ayah kandung pihak perempuan) atau yang mewakili atau orang yang mendapat surat kuasa dari orang tua untuk menggantikan menjadi wali, adanya saksi yang sesuai dengan aturan sebagai saksi, ijab qobulnya sah dan perkawinannya tidak melanggar Undang-Undang tahun 1974, misalnya: tidak melanggar umur (sewaktu nikah umurnya tidak kurang), selanjutnya tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahannya (tidak punya suami atau istri lain saat menikah). Rujukan yang digunakan sebagai pertimbangan adalah hukum syara’ atau Undang-Undang dan rujukan dari Al-qur’an dan hadis jika diperlukan”.*

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Nangim, M.H selaku hakim PA Banjarnegara menjelaskan:<sup>64</sup>

*“Mengenai itsbat nikah dengan penetapan dikabulkan tidak ada syarat khusus yang mengatur, kecuali persyaratan umum berupa alat bukti berkas berupa identitas lengkap para pemohon, adanya saksi saat pernikahan tersebut dan bisa membuktikan dalil-dalil dari permohonan tersebut, dilihat dari nikahnya sesuai tidak dengan hukum islam dan tidak melanggar Undang-Undang pernikahan serta tidak ada larangan pernikahan”.*

Berdasarkan dari beberapa penjelasan subjek penelitian (narasumber) di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan itsbat nikah dikabulkan apabila dalam pernikahan tersebut rukun dan syarat pernikahnya sesuai dengan ketentuan

---

<sup>64</sup> Drs. H. Nangim, M.H, Hakim PA Banjarnegara, *Wawancara Tentang Itsbat Nikah*, di PA Banjarnegara (14 Juni 2023).

hukum islam, tidak ada halangan pernikahan dan pernikahan tersebut tidak melanggar Undang-Undang nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pendapat tersebut dikuatkan lagi dengan pertimbangan hakim yang merujuk pada hukum islam yang diambil dari kitab kuning:

1. Kitab I'atut thalibin juz IV halaman 254

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”*.

Dalam kitab ini menjelaskan, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah adalah jika pernikahan sebelumnya syarat serta rukun pernikahannya sesuai dengan hukum islam.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”*.

Dalam kitab ini menjelaskan, bahwa jika ada dua orang yang memberikan keterangan atas kebenaran adanya pernikahan antara para

pemohon maka hakim bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan itsbat nikah tersebut.

Dalam hal dasar hukum dan pertimbangan hakim secara garis besar jika dijabarkan terkait mengenai:

- 1) Masalah itsbat nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang nomer 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomer 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Para pemohon mengajukan bukti dan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya. Terhadap alat bukti tersebut, hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, yang dinamakan pada bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berupa mengajukan bukti surat dan mendatangkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dengan di sumpah. Sedangkan syarat materiil berupa bukti relevan dengan permohonan dan terhadap saksi adanya kesesuaian dengan yang diutarakan keduanya. Juga dalam pasal 173 HIR yang menyatakan bahwa: “persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan Undang-Undang yang tertentu, hanya saja diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain bertujuan”.
- 3) Berdasarkan alat bukti yang ada telah dinyatakan bahwasanya pernikahan dari pemohon I dan pemohon II telah terpenuhi secara syarat dan rukunnya, sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-

Undang Nomer 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undnag-Undang nomer 1 tahun 1974 tetang perkawinan.

- 4) Tidak adanya keberatan antara pihak setelah diumumkan dalam 14 hari, sehingga perkara bisa dilanjutkan. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010 dinyatakan telah terpenuhi.
- 5) Para pihak yang mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah mereka yang melakukan pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974, maka dari itu dasar hukum dan pertimbangan yang diambil oleh hakim adalah pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974.
- 6) Selain pertimbangan hakim yang bersumber dari teori dan penetapan yang ada di Undang-Undang, hakim juga menetapkan putusan dengan pertimbangan yang ada dalam pemikirannya sendiri baik bersumber dari pendapat maupun dari rujukan kitab-kitab fiqh.

## BAB IV

### ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN

(nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba)

#### A. Analisis Maqashid Syari'ah

Itsbat nikah merupakan pembahasan pokok dari segi pernikahan. Sehingga dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim berpatokan pada aturan hukum berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Terlepas dari Undang-Undang Perkawinan tersebut hakim juga bisa menggunakan rujukan lain, Sebagai alat pembanding jika dirasa diperlukan dalam penetapan tersebut. Rujukan hakim tersebut bisa dari kitab-kitab, ilmu Fiqh, maqashid syariah serta sumber hukum lain.

Secara harfiah rujukan maqashid syari'ah sendiri artinya tujuan hukum, yaitu tujuan yang diharapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan secara terminologi maqashid syari'ah artinya hikmah-hikmah dan sejenisnya yang Allah kehendaki dalam setiap syariat secara khusus, dengan tujuan memastikan kemaslahatan bagi hamba-Nya di dunia maupun akhirat.<sup>65</sup>

Menurut As-Syatibi kemaslahatan akan diwujudkan menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Teori maqasid syari'ah dijelaskan pada lima pokok nilai-nilai dengan peringkatnya masing-masing, yaitu: pemeliharaan terhadap agama (*Hifdh Ad-din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdh An-Nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*Hifdl Al-'Aql*),

---

<sup>65</sup> Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), 37-38.

pemeliharaan terhadap keturunan (*Hifdh An-Nasl*) dan pemeliharaan terhadap harta (*Hifdh Al-Mal*).

Kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbatkan hukum harus dengan syarat sebagai berikut:

- Masalah harus sejalan, tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam persyariaan sehingga tidak menghilangkan dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-qur'an maupun hadist.
- Masalah harus memiliki sifat dapat diterima oleh akal atau harus rasional. Sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti, tidak dapat dibenarkan penggunaannya.
- Masalah harus bersifat umum, yang mana kemaslahatan harus menyangkut kebutuhan orang banyak, bukan hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau Sebagian kelompok saja.<sup>66</sup>

Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Banjarnegara terdapat 18 permohonan itsbat nikah, dari 18 permohonan tersebut ada sebanyak 11 putusan itsbat nikah yang dikabulkan. Dalam hal ini penulis hanya mengambil 2 putusan itsbat nikah sebagai sampel. Putusan itsbat nikah tersebut adalah putusan nomer 456/Pdtp.P/2022/PA.Ba dan putusan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba.

#### **Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba**

Putusan itsbat nikah nomer 456/Pdt.P/2022/PABa menerangkan bahwa pada tanggal 30 November tahun 2019 pemohon dengan nama AA dan AB telah

---

<sup>66</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Dara Al-Fikr), hlm.799.

melangsungkan pernikahan secara sirri menurut ketentuan hukum islam di desa Jatilawang, kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Dalam pernikahan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam, yaitu: terdapat wali (ayah kandung/saudara laki-laki), adanya saksi, mas kawin (mahar), dan ijab qobul telah sesuai. Namun saat menikah pemohon I atas nama AA telah berusia 19 tahun dan pemohon II atas nama AB baru berusia 16 tahun.

Mengusut mengenai permohonan itsbat nikah di atas, pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon AA dan AB telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam islam, akan tetapi karena pernikahan para pemohon itu dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga dengan itu aturan yang mengatur juga harus sesuai dengan tahun dilaksanakan pernikahan tersebut. Hukum yang dipakai adalah hukum yang dikeluarkan pada tahun 2019. Pada tahun itu menggunakan Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomer 16 pasal 7 ayat (1) Tahun 2019 yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”*.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut telah diatur ketentuan usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan yaitu saat para pemohon sudah berusia 19 tahun, namun kenyataannya putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba pemohon II dengan nama AB masih berusia 16 tahun. Berarti pada saat menikah pemohon II masih di bawah umur. Sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat kepihak yang berwenang. Para pemohon melakukan nikah sirri ini dilatarbelakangi karena sebab kurangnya pemahaman hukum dari pemohon (mengenai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah).

Tuntutan zaman yang makin maju dan adanya pembaruan hukum mengenai pernikahan. Menjadikan pencatatan pernikahan menjadi syarat sah dalam pernikahan dan bukti otentik sangat diperlukan dalam pernikahan. Para pemohon mengajukan itsbat nikah karena hal tersebut dapat digunakan sebagai jalan keluar bagi pemohon dalam mendapatkan kepastian hukum.

Jika di tinjauan dari maqashid syari'ah itsbat nikah nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba akan berbeda hasilnya dan menemukan titik temu. Dari segi tujuan pemeliharaan agama (*Hifdh ad-din*), permohonan itsbat nikah ini dapat digunakan sebagai sandaran hukum dalam sebuah perkawinan, dengan dasar alasan agama maka itsbat nikah ini diperkenankan untuk dikabulkan. Sehingga sebab akibat yang dapat diambil adalah hak dan kewajiban suami istri dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan jika permohonan itsbat nikah tersebut tidak dikabulkan maka sebab akibat yang akan timbul adalah hilangnya perlindungan dari segi agama, sehingga hal tersebut akan merugikan berbagai pihak dan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudhoratan di dalam pernikahan para pemohon.

Dari segi tujuan pemeliharaan Jiwa (*hifdh An-Nafs*), dengan adanya putusan itsbat nikah dikabulkan dapat terhindar dari perilaku yang dapat merusak jiwa dari dalam dan luar pernikahan. Adanya itsbat nikah menjadikan pernikahan sirri tersebut memiliki alasan yang kuat, sehingga dengan adanya itsbat nikah tersebut pernikahan sirri tersebut menjadi sah. Dengan begitu segala permasalahan yang terjadi di dalam dan diluar pernikahan dapat dipertanggung jawabkan, bahkan segala eleman yang terdapat di dalam pernikahan ini dapat terlindungi.

Berbeda apabila permohonan itsbat nikah tersebut tidak dikabulkan. Maka para pemohon tidak akan mendapatkan pemeliharaan jiwa, dengan begitu segala macam permasalahan-permasalahan yang ada baik di dalam maupun di luar pernikahan tidak dapat ditopang oleh pernikahan itu sendiri. Karena dari pernikahan sirri sebab akibat hukum pernikahan tidak didapatkan secara resmi, sehingga dapat kapan saja menimbulkan permasalahan dan tidak dapat meminta pertanggung jawaban. Jadi jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan atau permasalahan pernikahan lainnya para pihak tidak bisa berbuat apa-apa.

Dari segi tujuan pemeliharaan akal (*Hifdh Al-'Aql*), itsbat nikah ini dapat digunakan dengan tujuan untuk menjaga pikiran para pihak (suami istri) dalam rumah tangga mereka dari kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu pikiran, karena melangsungkan pernikahan sebelumnya secara sirri.

Berbeda jika itsbat nikah ini tidak dikabulkan, maka para pihak (suami istri) menjadi gelisah atau terganggu pikirannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, seperti halnya perselingkuhan atau poligami ilegal. Meskipun dengan dikabulkannya itsbat nikah tidak menjamin secara keseluruhan mengenai kemungkinan-kemungkinan tersebut, akan tetapi dengan dikabulkannya itsbat nikah tersebut diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan tersebut.

Dari segi pemeliharaan keturunan (*Hifdh An-Nasl*), itsbat nikah ini dapat dijadikan dasar terciptanya keturunan yang baik. Dengan begitu asal-usul anak dan garis keturunan menjadi jelas dan terlindungi dimata hukum. Maka sebab akibat yang akan timbul, anak keturunan para pemohon mendapatkan tanggung jawab yang penuh dari kedua orang tuanya dan anakpun terjamin administrasi kenegaraannya.

Sebaliknya jika permohonan itsbat nikah ini tidak dikabulkan, maka nasib anak keturunan pemohon tidak terjamin negara, sehingga hubungan orang tua dan anak tidak dapat dilindungi negara. Dengan demikian hak dan kewajiban anak tidak bisa didapatkan dan sebab akibat anak tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari segi pemeliharaan harta (*Hifdh Al-Mal*), dengan dikabulkan itsbat nikah ini diharapkan dapat meminimalisir adanya persoalan yang berhubungan dengan harta. Setelah mendapatkan putusan itsbat nikah, para pemohon dapat mengurus administrasi yang diperlukan dengan baik. Sehingga harta yang dimiliki para pemohon dapat terpelihara dan mengenai pembagian harta seperti halnya pembagian harta waris menjadi jelas dan terstruktur. Berbeda jika penetapannya tidak dikabulkan, maka hal yang timbul adalah harta yang dimiliki para pemohon tidak terlindungi sehingga siapa saja dapat memiliki, mengakui dan menganbil harta harta waris tersebut.

#### **Putusan Nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba**

Putusan itsbat nikah nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari tahun 2012 pemohon dengan nama BB dan BC telah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut ketentuan hukum islam di kota Depok Provindi Jawa Barat. Dalam pernikahan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam, yaitu: terdapat wali nikah (ayah kandung) adanya dua orang saksi (saksi I: paman PI dan saksi II: tetangga para pemohon), mas kawin (alat solat dan emas 9 gram), dan ijab qobul yang sesuai. Saat menikah pemohon I atas nama BB berusia 25 tahun dan pemohon II atas nama BC berusia 15 tahun.

Mengusut mengenai putusan itsbat nikah di atas, pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon BB dan BC telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan

dalam islam, akan tetapi karena pernikahan para pemohon itu dilaksanakan pada tahun 2012, sehingga aturan yang mengatur juga harus sesuai dengan tahun dilaksanakan pernikahan tersebut. Hukum yang dipakai adalah hukum yang dikeluarkan pada tahun 1974 (hukum pernikahan lama). Yaitu Undang-Undang Nomer 1 pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang berbunyi: *“bahwa usia perkawinan diizinkan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun”*.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan yaitu saat para pemohon I berusia 19 dan pemohon II berusia 16 tahun, namun pada kenyataannya pada putusan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba saat itu pemohon II dengan nama BC masih berusia 15 tahun. Berarti pada saat menikah pemohon II masih di bawah umur. Sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat kepihak yang berwenang.

Para pemohon melakukan nikah sirri ini dilatarbelakangi karena, pada saat itu para pemohon sedang sama-sama ditempat rantauan (sedang di kota Indramayu Jawa Barat) dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga keduanya di nikahkan di depan tokoh agama setempat dengan berwalikan ayah kandung pihak Perempuan. Zaman yang makin maju menjadikan pencatatan pernikahan ke lembaga yang berwenang menjadi penting dan menjadi syarat sah dalam suatu pernikahan. Para pemohon mengajukan itsbat nikah karena hal tersebut dapat digunakan sebagai jalan keluar bagi pemohon dalam mendapatkan kepastian hukum.

Jika ditinjau dari maqashid syari'ah putusan itsbat nikah nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba akan berbeda hasilnya dan menemukan titik temu yang saling menguntungkan bagi para pemohon. Dari segi pemeliharaan agama (*Hifdh*

*Ad-Din*), permohonan itsbat nikah ini dapat digunakan sebagai sandaran hukum dalam sebuah perkawinan. Dengan dasar alasan agama maka itsbat nikah ini diperkenankan untuk dikabulkan. Sehingga sebab dan akibat yang dapat diambil adalah sebab akibat yang dapat diambil adalah hak dan kewajiban suami istri dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan jika permohonan itsbat nikah tersebut tidak dikabulkan maka sebab akibat yang akan timbul adalah hilangnya perlindungan dari segi agama, sehingga hal tersebut akan merugikan berbagai pihak dan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudhoratan di dalam pernikahan para pemohon.

Dari segi pemeliharaan jiwa (*Hifdh An-Nafs*), dengan adanya putusan itsbat nikah dikabulkan dapat terhindar dari perilaku yang dapat merusak jiwa dari dalam dan luar pernikahan. Adanya itsbat nikah menjadikan pernikahan sirri tersebut memiliki alasan yang kuat, sehingga dengan adanya itsbat nikah tersebut pernikahan sirri tersebut menjadi sah. Dengan begitu segala permasalahan yang terjadi di dalam dan diluar pernikahan dapat dipertanggung jawabkan, bahkan segala elemen yang terdapat di dalam pernikahan ini dapat terlindungi.

Berbeda apabila permohonan itsbat nikah tersebut tidak dikabulkan. Maka para pemohon tidak akan mendapatkan pemeliharaan jiwa, dengan begitu segala macam permasalahan-permasalahan yang ada baik di dalam maupun di luar pernikahan tidak dapat ditopang oleh pernikahan itu sendiri. Karena dari pernikahan sirri sebab akibat hukum pernikahan tidak didapatkan secara resmi, sehingga dapat kapan saja menimbulkan permasalahan dan tidak dapat meminta pertanggung jawaban. Jadi jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan atau permasalahan pernikahan lainnya para pihak tidak bisa berbuat apa-apa.

Dilihat dari segi pemeliharaan akal (*Hifdh Al-'Aql*), itsbat nikah ini dapat digunakan dengan tujuan untuk menjaga pikiran para pihak (suami istri) dalam rumah tangga mereka dari kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu pikiran, karena melangsungkan pernikahan sebelumnya secara sirri.

Berbeda jika itsbat nikah ini tidak dikabulkan, maka para pihak (suami istri) menjadi gelisah atau terganggu pikirannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, seperti halnya perselingkuhan atau poligami ilegal. Meskipun dengan dikabulkannya itsbat nikah tidak menjamin secara keseluruhan mengenai kemungkinan-kemungkinan tersebut, akan tetapi dengan dikabulkannya itsbat nikah tersebut diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan tersebut.

Dilihat dari segi pemeliharaan keturunan (*Hifdh An-Nasl*), itsbat nikah ini dapat dijadikan dasar terciptanya keturunan yang baik. Dengan begitu asal-usul anak dan garis keturunan menjadi jelas dan terlindungi dimata hukum. Maka sebab akibat yang akan timbul, anak keturunan para pemohon mendapatk tanggung jawab yang penuh dari kedua orang tuanya dan anakpun terjamin administrasi kenegaraannya. Sebaliknya jika permohonan itsbat nikah ini tidak dikabulkan, maka nasib anak keturunan pemohon tidak terjamin negara, sehingga hubungan orang tua dan anak tidak dapat dilindungi negara. Dengan demikian hak dan kewajiban anak tidak bisa didapatkan dan sebab akibat anak tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dilihat dari segi pemeliharaan harta (*Hifdh Al-Mal*), dengan dikabulkan itsbat nikah ini diharapkan dapat meminimalisir adanya persoalan yang berhubungan dengan harta. Setelah mendapatkan putusan itsbat nikah, para pemohon dapat mengurus administrasi yang diperlukan dengan baik. Sehingga

harta yang dimiliki para pemohon dapat terpelihara dan mengenai pembagian harta seperti halnya pembagian harta waris menjadi jelas dan terstruktur. Berbeda jika penetapannya tidak dikabulkan, maka hal yang timbul adalah harta yang dimiliki para pemohon tidak terlindungi sehingga siapa saja dapat memiliki, mengakui dan menganbil harta harta waris tersebut.

Menurut penulis putusan itsbat nikah nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba. dan putusan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba yang dikabulkan sudah sangat tepat. Karena dari dikabulkannya kedua putusan tersebut akan memberikan kemaslahatan bagi para pemohon dan orang-orang disekitar pemohon, terkhusus bagi anak keturunan para pemohon. Adanya legalitas dari pernikahan tersebut tentunya memberikan perlindungan pada segi pemeliharaan agama (*hifdh Ad-din*) berupa: sandaran hukum dalam sebuah pernikahan, pemeliharaan jiwa (*hifdh An-Nafs*) berupa: terhindarnya dari perilaku yang dapat merusak jiwa dari dalam dalam dan luar pernikahan, pemeliharaan akal (*hifdh Al-'Aql*) berupa: menjaga pikiran para pemohon dari kemungkinan hal yang akan mengganggu pernikahan, pemeliharaan keturunan (*hifdh An-Nasl*) berupa: dapat dijadikan dasar terciptanya keturunan yang baik. Dengan begitu asal-usul anak dan garis keturunan menjadi jelas dan terlindungi dimata hukum, dan pemeliharaan harta (*hifdh Al-Mal*) berupa: dapat digunakan untuk meminimalisir adanya persoalan yang berhubungan dengan harta. Sehingga akan mengurangi kemungkinan persoalan perkawinan seperti: sengketa harta waris, hak asuh anak, perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hak dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Putusan nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba) penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan itsbat nikah nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba merupakan putusan itsbat nikah yang dilatarbelakangi oleh pernikahan bawah umur. Sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pihak yang berwenang. Adanya hal tersebut membuat para pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarnegara. Putusan itsbat nikah tersebut dinyatakan di kabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dengan pertimbangan yang merujuk pada kitab kuning dan atas dasar kemaslahatan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepentingan anak dan keluarga.
2. Ditinjau dari maqashid syari'ah putusan itsbat nikah nomer 456/Pdt.P/2022/PA.Ba dan nomer 643/Pdt.P/2022/PA.Ba telah sejalan dengan nilai-nilai maqashid syari'ah. Adanya putusan tersebut memberikan para pemohon kemanfaatan dan perlindungan dalam pernikahan. Sebagaimana dijabarkan dalam kelima nilai-nilai maqashid syari'ah yaitu: Memelihara agama (*hifdh ad-din*) berupa sandaran hukum dalam sebuah pernikahan, sebagai contoh: jika terjadi perselisihan dalam keluarga yang

berujung pada perceraian, para pihak menjadi terarah untuk memperoleh hak dan kewajiban dalam pernikahan. Karena dengan adanya *itsbat nikah*, pernikahan tersebut menjadi memiliki sandaran hukum yang kuat sehingga sebab dan akibat dari pernikahan tersebut dapat disesuaikan dengan hak dan kewajiban para pihak. Memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*) berupa terhindarnya perilaku yang dapat merusak jiwa baik dari dalam maupun dari luar pernikahan, sebagai contoh: dengan adanya *itsbat nikah* diharapkan dapat menghindari para pihak untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun dengan adanya *itsbat nikah* tidak menjamin untuk para pihak melakukan hal tersebut, setidaknya dengan dikabulkannya *itsbat nikah* ini dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut. Memelihara akal (*hifdh al-'aql*) berupa menjaga pikiran dari kemungkinan yang akan mengganggu pikiran, seperti halnya kemungkinan terjadinya perselingkuhan ataupun poligami ilegal. Meskipun dengan dikabulkannya *itsbat nikah* tersebut tidak menjamin kemungkinan tersebut, namun dengan dikabulkannya *itsbat nikah* ini dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut. Memelihara keturunan (*hifdh an-nasl*) berupa dasar terciptanya keturunan yang baik, sebagai contoh: dengan *itsbat nikah* dapat melindungi nasab atau status anak, asal usul anak, dan segala macam yang berhubungan dengan kepentingan anak. Memelihara harta (*hifdh al-mal*) berupa *itsbat nikah* dapat digunakan untuk meminimalisir adanya persoalan yang berhubungan dengan harta, sebagai contoh: dengan adanya *itsbat nikah* pembagian hak waris, harta gono gini dan harta bersama menjadi sesuai dengan ketentuan.

## **B. Saran**

1. Kurangnya pemahaman hukum yang ada pada masyarakat menyebabkan masih banyak perkawinan dibawah tangan, atau nikah sirri, adanya hal tersebut maka peran Pengadilan Agama Banjarnegara dan Kantor Urusan Agama setempat sangat diperlukan dalam melakukan sosialisasi terkait pencatatan perkawinan, sehingga kedepannya perkawinan tercatat sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan berjalan dengan efektif.
2. Bagi Masyarakat, agar lebih menerapkan kesadaran hukum terutama pada pentingnya pencatatan perkawinan. Karena hal tersebut dibuat agar mendatangkan kebaikan dan perlindungan hukum bagi pernikahannya.
3. Bagi para pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat diharapkan untuk mengetahui informasi terkait peraturan negara yang mengatur mengenai perkawinan khususnya terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Dan setelah itu memberikan nasehat kepada masyarakat untuk melangsungkan pernikahannya di lembaga resmi dan berwenang, bukan malah membantu dan mengambil kesempatan untuk menikahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Buku:

- Ahmad, AK, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Reality Publisher, Jakarta, 2006.
- Al-Hajj Al-Kurdi, Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980).
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004).
- Ali, M. Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2023).
- Alifin, Aidil. *Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Manahij, Vol. 11, No. 1, tahun 2017.
- Armalina. *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomer: 0110/Pdt. P/2016/PA. AGM Dan Nomer: 0128/Pdt. P/2016/PA. AGM*. Diss. IAIN Bengkulu, 2018.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama, Cetakan V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Ath-Thonthowi, Dr. Mahmud Muhammad, *Al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islam*, (Cairo: Maktabah Wahbah, Cetakan pertama, 1987).
- Ayhadi, Zaeni dkk, *Hukum Keluarga Hukum Positif di Indonesia* (Cet. 1 Depok: Rajawali Press, 2020).
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian, Cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Cut, Putri Rahmadani. *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt. P/2018/Ms. Tkn)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia, "*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*" (Jakarta: Departemen Agama,t.th).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat Al-Baqarah: 282*.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000).

- Dr. H. Ichsan, Muchammad, Lc., MA. Pengantar Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015.
- Gunawan, imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).
- H. Zainal, Asikin, and S. U. Sh. *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Harahap, M Yahya, *Kedudukan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Ishaq, Abu al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-imiyyah, 2004).
- Iskandar, Kamil, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut: Daar al-Masyriq).
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 1996).
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*.
- Kevin, Angkouw. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 2.2.
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Sirri*, Cetakan I (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Mahfudhi, Heri dkk, *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta: Istana Agency, 2023).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama (Buku II)*. (Jakarta: MA RI, 2010).
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).
- Maulida Sulhan, Asa "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)". Tahun 2012.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty (Yogyakarta, 1993), Ed. V.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Teori, Praktik Membuat dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009).
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975.
- Prof Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- R Mayangsari Galuh Nashrullah Kartika, and Hasni Noor Hasni Noor. "*Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*." *Al Iqthisadiyah* 1.1 (2014).
- Rahim Faqih, Ainur *Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.3 No.1. Tahun 2013.
- Resti, Ayu Rahmadani. *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 Tentang Isbat Nikah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Saad, Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998).
- Sabri, Fataruba. *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Sasi, 2016.
- Sidiq, Ghofar. *Teori al-Maqhasd al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung, Vol.44, No.118, tahun 2009).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suyuti Mustofa, Wildan, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013).

- Tahido Yanggo, Hujaimah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Tahido, Hujaimah Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Taufik Mkarao, Moh. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, cet. III (Bandung: Fokus Media, 2007).
- Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Wahidmurni, Wahidmurni. *Pemaparan metode penelitian kualitatif*, tahun 2017.
- Wahyudi, Emi, dkk, *Itsbat Nikah dan Status Anak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*.
- Wardah, Sri, SH., S.U. dan Bambang Sutiyo, S,H., M. Hum. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2007).
- Wehr, Hans *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonal & Evans LTD, 1980).
- Yahya, M. Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya di Tinjau dari Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974* (Yogyakarta, 2015).
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqih Islam*, (Beirut: Dara Al-Fikr).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.
- Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2022, hlm. 2.

**Wawancara:**

Drs. H, Ihsan, M.H, Hakim PA Banjarnegara, *Wawancara Tentang Itsbat Nikah*, di PA Banjarnegara (14 Juni 2023).

Drs. H. Nangim, M.H, Hakim PA Banjarnegara, *Wawancara Tentang Itsbat Nikah*, di PA Banjarnegara (14 Juni 2023).

**Internet:**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>, Putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022. (diakses pada tanggal: 12 Februari 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/tinjau> (tanggal akses: 4-November-2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/tinjau> (tanggal akses: 14-Juli-2023).

Profil, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara, <http://pa-banjarnegara.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 11:25.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2022

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA BULAN DESEMBER 2022																															
No	BULAN	A. PERAWAN																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	Januari	1	-	-	-	91	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-
2	Februari	1	-	-	-	43	117	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	4
3	Maret	-	-	-	-	67	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	8
4	April	1	-	-	-	34	82	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	8
5	Mai	-	-	-	-	58	236	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	8
6	Juni	1	-	-	-	84	200	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	8
7	Juli	-	-	-	1	47	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	8
8	Agustus	-	-	-	1	85	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	8
9	September	1	-	-	-	49	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	8

1	nomor_perkara	nama
2	858/Pdt.P/2021/PA.Ba	Dikabulkan
3	55/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
4	86/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
5	158/Pdt.P/2022/PA.Ba	Ditolak
6	195/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dicabut
7	863/Pdt.G/2022/PA.Ba	Dicabut
8	216/Pdt.P/2022/PA.Ba	Ditolak
9	253/Pdt.P/2022/PA.Ba	Tidak Dapat Diterima
10	396/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
11	417/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dicabut
12	422/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
13	456/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
14	474/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
15	480/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dicabut
16	537/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
17	643/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
18	649/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
19	736/Pdt.P/2022/PA.Ba	Dikabulkan
20		
21		











**TAMBAHAN KURUP**

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Persepsi dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Persepsi dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

dan Persepsi 8 yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Persepsi dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

1. Bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;
2. Bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;
3. Bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;
4. Bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

1. Bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa Persepsi 1 dan Persepsi 8 adalah sebagaimana tertera di atas;



Ruang Sidang Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022



Wawancara dengan Hakim sebagai narasumber 1 (Bapak.Drs. H. Salim, S.H.,M.H.)



Wawancara dengan Hakim sebagai narasumber 2 (Bapak. Drs. H. Nangim,  
M.H.)

The image shows a digital dashboard for 'PENGADUAN ADANA BAKIRREHANA'. At the top, there is a header with the organization's name and logo. Below the header is a profile picture of a man in a dark suit and white shirt. The dashboard contains several data tables with columns and rows, and a sidebar on the right with various icons and statistics. Two large green numbers are visible: '90,93' and '97,91'.



Wawancara dengan Hakim sebagai narasumber 3 (Bapak. Drs. H. Ihsan,  
M.H.)

The image shows a digital dashboard for 'PENGADUAN ADANA BAKIRREHANA'. At the top, there is a header with the organization's name and logo. Below the header is a profile picture of a man in a dark suit and white shirt. The dashboard contains several data tables with columns and rows, and a sidebar on the right with various icons and statistics. Two large green numbers are visible: '90,93' and '97,91'.



Wawancara dengan Hakim sebagai narasumber 4 & 5 (Bapak. Drs. Arifin & Bapak. Drs. H.M. Mursyid)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shafira Rizka Azzahrani  
Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 10 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : -  
No. Telep : 085325159718  
Email : shafirarizkaazzahrani01@gmail.com

### PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2019-Sekarang : Mahasiswa S1 HKI UIN Salatiga  
Tahun 2016-2019 : MAN 2 Brebes  
Tahun 2013-2016 : SMP Nurushibyan  
Tahun 2007-2013 : MI Nurushibyan

### PENGALAMAN ORGANISASI

KPUM F. Syari'ah	Div. Sekertaris	2021
Paralegal IAIN Salatiga	Anggota Paralegal	2021
MCC F. Syari'ah	Div. Koordinator Biro Data	2022